



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 103/K13.12.1/PP/2001


Tentang

**TATACARA PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tentang Tatacara Penilaian Angka Kredit, maka untuk menyusun ketentuan tentang tatacara penilaian karya ilmiah kenaikan jabatan dosen di lingkungan IPB telah dibentuk Tim Penilai Karya Ilmiah Institut Pertanian Bogor (SK Rektor Nomor 052/K13.12.1/KP/2001);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas Tim telah menyusun Pedoman tentang Tatacara Penilaian Karya Ilmiah Dosen di lingkungan IPB yang pengesahannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 288/M Tahun 1989;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- a. Nomor 0435/0/1992;
- b. Nomor 0191/0/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 052/K13.12.1/ KP/2001.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Kordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/MK.WASSPAN/8/99.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 074/U/2000 tentang Tatacara Penilaian Angka Kredit.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 006/U/2001 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan **Tatacara Penilaian Karya Ilmiah Dosen Institut Pertanian Bogor** sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini yang mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2001.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor  
pada tanggal : 23 Juli 2001  
Bogor.

Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc  
NIP. 130354176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
 Nomor : 103/K13.12.1/PP/2001  
 Tanggal : 23 Juli 2001  
 Tentang : Tatacara Penilaian Karya Ilmiah Dosen Institut Pertanian Bogor

## TATA CARA PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

### I. PENGERTIAN

#### A. Umum

1. Karya ilmiah dosen adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, dari unsur **melaksanakan penelitian**, dan bukan pengembangan.. bahan ajar dari unsur pendidikan/pengajaran.
2. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
3. Hasil pemikiran adalah karya yang mengikuti kaidah,peraturan, dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
4. Karya Ilmiah adalah karya ilmiah yang ditulis oleh seorang atau lebih, jika lebih dari seorang maka penulis terdiri atas *penulis utama* dan *penulis pembantu*.
5. Penulis utama suatu karya ilmiah adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
6. Penulis pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama yang turut menulis dalam menghasilkan karya ilmiah.
7. Buku dalam pedoman ini adalah buku ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Tebal paling sedikit setara 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO) dengan ukuran 15,5 cm X 23 cm,
  - b. Harus memiliki Internasional Standard of Book Numbering System (ISBN),
  - c. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah, Asosiasi Ilmiah, Perguruan Tinggi, atau Perusahaan Penerbit Buku.

#### B. Karya Ilmiah

1. Karya Ilmiah mencakup tulisan-tulisan sebagai berikut:
  - a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran :
    - 1) Yang dipublikasikan;
    - 2) Yang tidak dipublikasikan;
  - b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
  - c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
  - d. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan;
  - e. Membuat rancangan dan karya teknologi , rancangan dan karya seni monumental.

2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran :

a. Yang dipublikasikan dalam bentuk :

- 1) *Monograf*, yaitu buku ilmiah yang memuat topik khusus dengan pembahasan meluas ditinjau dari berbagai aspek dan memiliki ISBN.
- 2) *Buku Referensi*, yaitu buku ilmiah yang memuat topik khusus dengan pembahasan mendalam dan memiliki ISBN.
- 3) *Majalah Ilmiah*, yaitu majalah ilmiah terbitan berkala dapat berbentuk jurnal ataupun buletin ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit dalam majalah internasional atau nasional terakreditasi oleh DIKTI atau nasional tidak terakreditasi.
- 4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah :
  - a) Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional,
  - b) Majalah ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang di samping memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional, juga mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang daya lakunya 3 (tiga) tahun sehingga suatu majalah ilmiah yang terakreditasi pada suatu tahun dapat saja tidak terakreditasi pada tahun berikutnya, sangat tergantung hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kemudian ditetapkan dalam suatu surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
  - c) Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - (1) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu tertentu;
    - (2) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
    - (3) Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dengan unit-unitnya;
    - (4) Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya;
    - (5) Mempunyai International Standard of Serial Number (ISSN);
    - (6) Diedarkan secara nasional.
- 5) *Karya Ilmiah dalam seminar*, yaitu makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah internasional atau nasional untuk mengadakan pembahasan dan pertukaran pikiran mengenai sesuatu bidang ilmu dari hasil penelitian ataupun hasil pemikiran ilmiah di bidang ilmunya. Bahan disajikan secara lisan atau poster di dalam seminar tersebut.
- 6) *Koran/Majalah Populer*, yaitu merupakan terbitan harian/berkala sarana komunikasi massa yang berfungsi sebagai penyebar pemikiran yang dituangkan dalam tulisan populer (semi ilmiah) dalam bidangnya.

b. Yang tidak dipublikasikan

Yang tidak dipublikasikan merupakan hasil penelitian atau hasil pemikiran yang karya ilmiahnya tidak secara khusus disebarluaskan tetapi didokumentasikan di perpustakaan Perguruan Tinggi atau lembaga lainnya, dan disertai rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar di bidangnya.

3. Menerjemahkan/Menyadur buku ilmiah .
  - a. *Menerjemahkan buku ilmiah*, yaitu mengalih bahasa seluruh isi buku ilmiah dalam bidangnya yang ditulis dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang dilakukan secara lengkap dan seutuhnya, serta maknanya sama dengan yang ditulis dalam buku aslinya. Buku karya ilmiah yang dihasilkan, diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
  - b. *Menyadur buku ilmiah*, yaitu menulis kembali buku yang ditulis dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya dengan intisari yang sama dengan buku aslinya. Penyadur dapat memasukkan sebagian pemikiran dan pengalamannya dalam melengkapi isi saduran. Buku karya ilmiah yang dihasilkan diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
4. Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah.  
Karya ilmiah yang dihasilkan dari mengedit/menyunting karya ilmiah adalah merancang dan menggabungkan beberapa tulisan ilmiah dalam bentuk satu buku ilmiah yang isinya merupakan alur pikiran pengedit atau penyunting tanpa mengubah intisari isi tulisan yang diedit/disunting. Buku karya ilmiah yang dihasilkan diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
5. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan.  
Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan secara internasional atau nasional adalah hasil penemuan baru berupa alat, metoda, prosedur, proses, dan atau formula di bidang teknologi, dan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
6. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental.  
Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental adalah hasil penemuan seperti pada butir 5 bermanfaat bagi masyarakat luas, bernilai internasional, nasional atau lokal akan tetapi tidak memperoleh hak paten.

## II. KRITERIA PENILAIAN

1. Tiap karya ilmiah yang tersebut pada I.B.1. diberikan angka kreditnya sesuai dengan kisaran angka kredit yang ditetapkan.
2. Pemberian angka kredit didasarkan pada penilaian yang wajar menurut kriteria penilaian yang meliputi :
  - a. *Mutu ilmiah*, adalah ukuran suatu karya ilmiah yang memiliki kedalaman, bobot ilmiah dan orisinalitas yang tinggi, serta penulisannya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dengan bahasa ilmiah yang baik dan benar.
  - b. *Sofistikasi analisis*, adalah ukuran tingkat kedalaman analisis yang dilakukan berdasarkan ketepatan metoda untuk memperoleh informasi atau temuan dengan menggunakan analisis yang canggih di bidangnya.
  - c. *Kemutakhiran topik*, adalah ukuran yang menunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti atau pemikiran yang dihasilkan merupakan hal yang baru atau memiliki relevansi dengan masalah yang sedang atau akan berkembang di bidangnya.

### III. PERSYARATAN USULAN KARYA ILMIAH

1. Karya ilmiah yang diusulkan untuk ditelaah harus mencantumkan bentuk karya ilmiah sesuai dengan I.B.1.
2. Karya ilmiah yang diusulkan untuk ditelaah dalam bentuk buku atau majalah ilmiah untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar harus sudah diterbitkan.
3. Karya ilmiah yang diusulkan untuk ditelaah dalam bentuk buku atau majalah untuk kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor dapat diusulkan meskipun baru akan diterbitkan dengan disertai pernyataan tertulis dari redaksi
4. Karya ilmiah yang berupa rancangan dan karya teknologi yang diusulkan untuk ditelaah harus disertai copy sertifikat patennya yang disahkan oleh pimpinan unitnya.
5. Karya ilmiah yang berupa rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental tidak dipatenkan yang diusulkan untuk ditelaah harus disertai rancangannya.

### IV. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Penilaian dilakukan tiap bulan atau waktu yang disesuaikan dengan periode penilaian angka kredit di IPB.
2. Mekanisme penilaian dilakukan sesuai *Tata Cara Pengajuan dan Proses Penilaian Karya Ilmiah* yang ditetapkan IPB.
3. Angka Kredit untuk tiap karya ilmiah ditetapkan sesuai pada tabel 1.
4. Angka kredit yang diperoleh tiap karya ilmiah merupakan nilai rata-rata ketiga komponen kriteria penilaian dengan bobot yang sama terdiri :
  - a. Mutu ilmiah,
  - b. Sofistikasi analisis,
  - c. Kemutakhiran topik.

### V. TATA CARA PENGAJUAN DAN PROSES PENILAIAN

1. Ketua Jurusan, selanjutnya disebut pengusul, harus menyebutkan jenjang jabatan dosen yang diusulkan : Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar.
2. Pengusul menyerahkan naskah Karya Ilmiah dosen yang diusulkan sesuai I.B.1, kepada Sub Bagian Tenaga Akademik, Bagian Kepegawaian BAUK-IPB, sebanyak 2 eksemplar tiap naskah.
3. Sub Bagian Tenaga Akademik BAUK-IPB menerima dan menyerahkan berkas Karya Ilmiah kepada Tim Penilai Karya Ilmiah (TPKI) untuk dinilai.
4. Setiap usulan Karya Ilmiah akan ditelaah oleh 2 (dua) penelaah, selanjutnya disebut Penelaah yang ditunjuk oleh TPKI dari bidang keilmuan yang sesuai .
5. Penelaah harus mengembalikan hasil penilaian paling lambat 2 (dua) minggu sejak berkas Karya Ilmiah diterima dari TPKI.
6. Apabila sampai akhir waktu yang ditetapkan Penelaah belum memberikan hasil penilaiannya, maka TPKI akan menghubungi Penelaah dan apabila penelaah masih bersedia menelaah Karya Ilmiah tersebut, maka kepadanya diberikan tambahan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
7. Apabila sampai batas waktu yang diberikan, pada butir 6 atau Penelaah menyatakan tidak bersedia, maka TPKI akan mencari Penelaah Pengganti.

- 8. Hasil penilaian angka kredit tiap Karya Ilmiah ditetapkan dengan keputusan TPKI, yang disampaikan kepada pengusul beserta berkas Karya Ilmiahnya dan kepada TPAK-IPB.



Ditetapkan :  
Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.R.M.Aman Wirakartakusumah,M.Sc  
NIP. 130354176

4

Tabel. 1

**ANGKA KREDIT TIAP KARYA ILMIAH  
UNSUR MELAKSANAKAN PENELITIAN  
(Bukan unsur Pendidikan/Pengajaran atau Pengabdian Pada Masyarakat)**

No.	Unsur Kegiatan	Angka kredit
1	2	3
1	Menghasilkan Karya Ilmiah	
	a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan	
	1) Dalam bentuk monograf	10 - 20
	2) Dalam bentuk buku referensi	25 - 40
	3) Dalam majalah ilmiah :	
	a) Internasional	30 - 40
	b) Nasional terakreditasi DIKTI	15 - 25
	c) Nasional tidak terakreditasi	5 - 10
	4) Melalui Seminar :	
	a) Disajikan Internasional	12 - 15
	b) Disajikan Nasional	7 - 10
	5) Poster	
	a) Disajikan Internasional	7 - 10
	b) Disajikan Nasional	3 - 5
	6) Dalam Koran/Majalah Populer	1
	b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (didokumentasikan di perpustakaan Perguruan Tinggi) atau lembaga lain.	
	1) Karya Ilmiah dalam seminar internasional	5
	2) Karya Ilmiah nasional	3
2	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah	
	a. Menerjemahkan buku ilmiah diterbitkan dan diedarkan secara nasional	10 - 15
	b. Menyadur buku ilmiah diterbitkan dan diedarkan secara nasional	10 - 15
3	Mengedit/menyunting karya ilmiah :	
	- Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	5 - 10
4	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan :	
	a. Secara internasional	80
	b. Secara nasional :	
	1) Paten sederhana	20
	2) Paten	40
5	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental :	
	a. Tingkat internasional	16 - 20
	b. Tingkat nasional	11 - 15
	c. Tingkat Lokal	6 - 10



Form A :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
TIM PENILAI KARYA ILMIAH DOSEN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Bagian Kepegawaian Gedung Rektorat IPB Lt. 3  
Kampus IPB Darmaga - Bogor  
Telp. 622642 Pes. 306

Nomor : /K13.18/PL/2001

Lampiran : Naskah

H a l : Mohon penelaahan  
Karya Ilmiah

Kepada : Yth. ....  
Fakultas .....  
Institut Pertanian Bogor

Bersama ini kami sampaikan naskah Karya Ilmiah nomor kode .....  
yang berjudul :

.....  
.....

Mohon Karya Ilmiah tersebut ditelaah dan dinilai sesuai kriteria penilaian  
terlampir.

Kami mohon hasil penilaian dan berkas karya ilmiah ini paling lambat  
dapat kami terima tanggal .....

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah  
Institut Pertanian Bogor,

Prof.Dr.Ir. Kuntjoro  
NIP.130203584

Form B.

**FORMULIR PENILAIAN  
KARYA ILMIAH DOSEN**

Judul :

Artikel/Makalah/Naskah :

Penulis : No. Kode ....

Media Penerbit :

Dengan kisaran nilai angka kredit (x) antara : minimal ....., maksimal ...; (....  x ....)

Hasil Penilaian :

a. Mutu ilmiah : .....

b. Sofistikasi analisis : .....

c. Kemutakhiran topik : .....

Alasan/Catatan/Saran : (Bila perlu gunakan lembar tambahan)

Penelaah :

Bogor, .....

(.....)

Form C.

## KEPUTUSAN PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN

Karya Ilmiah atas nama : .....

Judul : .....

Penerbit (Majalah & Penulisan) : .....

Keputusan Penilai :

- a. Mutu ilmiah : ....
- b. Sofistikasi analisis : ....
- c. Kematakhiran : ....

Nilai angka kredit yang diperoleh : .....

Bogor, .....  
Tim Penilai Karya Ilmiah IPB,  
Ketua,

Prof.Dr.Ir. Kuntjoro  
NIP. 130203584